



PUTUSAN
No. 37/B/PK/PJK/2011.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali Perkara Pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. KOTIM NIAGA INDAH, beralamat di Jalan Rahadi Usman No. 48 Kota Waringin Timur, dalam hal ini diwakili oleh Candra Susanto, Jabatan Direktur, memberi kuasa kepada : Drs. Hariyasin, BKP., Ak, Kuasa Hukum, berkantor di Jalan Serai No. 49 RT.36 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Bambang Heru Ismiarso : Direktur Keberatan dan Banding ;
2. Erma Sulistyarini : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis RY : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. Wahyu Nursanty : Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-469/Pj./2009, tanggal 23 Desember 2009 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put. 18459/PP/M.I/99/2009, tanggal 10 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-39/WPJ.29/BD.0403/2008 tertanggal 23 September 2008 yang Penggugat terima tanggal 24 September 2008 tentang Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Penggugat Nomor : 003/SK.KNI/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00049/207/06/712/08 tanggal 16 April 2008 ;

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan sebagai upaya hukum terhadap suatu Keputusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 23 ayat (2) huruf d yaitu :

d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tatacara yang telah diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.

Dan Pasal 40-43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Segi Formal

Bahwa SPPP (SP3) dari Pemeriksa Palangkaraya Nomor : Prin-0045/WPJ.29/RP.0201/2007 tanggal 10 Oktober 2007 ;

Bahwa SPHP Nomor : Pem-03/WPJ.29/RP.0201/08 tanggal 19 Pebruari 2008 ;

Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas SPHP Nomor : 03/SK-PT.KNI/11/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 ;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00049/207/06/712/08 tanggal 16 April 2008 ;

Bahwa Penggugat mengajukan Surat Nomor : 003/SK.KNI/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sampit perihal : Permohonan Pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00049/207/06/712/08 tanggal 16 April 2008 ;

Bahwa Penggugat menerima perihal memenuhi Persyaratan Formal Surat Nomor : S-154/WPJ.29/KP.0409/2008 tanggal 22 Mei 2008 ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-39/WPJ.29/BD.0403/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai yang diterima tanggal 24 September 2008 ;

Alasan Permohonan Pembatalan Penggugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 36 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi :

“Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

d membatalkan Hasil Pemeriksaan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan tanpa :

- 1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ; atau*
- 2. Pembahasan akhir pemeriksaan dengan Wajib Pajak.”*

Dengan penjelasan :

“Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil Pemeriksaan Pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.”

Bahwa maksudnya Pemeriksa tidak bersikap adil dan tidak melindungi “HAK” Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dengan melakukan Pemeriksaan tanpa melakukan Pembahasan Akhir Pemeriksaan ;

Bahwa sebagai Penggugat yang mempunyai Hak dan Kewajiban dan yang menjunjung tinggi Peraturan Perpajakan merasakan bahwa Pemeriksa tidak menjalankan prosedur Pemeriksaan secara benar dan yang sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-123/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-176/PJ/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan pada Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 yang berbunyi :

Pasal 15 :

1. “Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan harus dibahas oleh Tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak yang hasil Pembahasannya dituangkan dalam Risalah Pembahasan dengan formulir sebagaimana terlampir pada lampiran 1 ;
2. Dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan pendapat Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak agar perbedaan tersebut dibahas terlebih dahulu oleh Tim Pembahasa Tingkat UP3 yang bersangkutan dengan menggunakan Surat Permohonan sebagaimana terlampir pada lampiran 2 ;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 37/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Tingkat oleh UP3 harus dituangkan dalam Risalah Tim Pembahas dengan formulir sebagaimana terlampir pada lampiran 3 dan disampaikan oleh Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak ;
4. Dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 dengan pendapat Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pembahasan Kedua ditingkat Kanwil atasannya dengan menggunakan Surat Permohonan sebagaimana terlampir pada lampiran 4 dan harus disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal Risalah Tim Pembahas tingkat UP3 ;
5. Permohonan pembahasan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan untuk Pemeriksaan Lapangan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor Wilayah dan untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi ;
6. Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas Tingkat Kanwil harus dituangkan dalam Risalah Tim Pembahas dengan formulir sebagaimana terlampir pada lampiran 5 ;
7. Risalah Pembahas dan Risalah Tim Pembahas merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan dan digunakan sebagai dasar dalam pembahasan akhir antara Tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak ;
8. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak atau kuasanya dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan atau Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan Wajib Pajak untuk tahun yang sedang diperiksa” ;

Pasal 16 :

1. “Berdasarkan Risalah Pembahasan atau Risalah Tim Pembahas, Pemeriksa Pajak mengirimkan Surat Panggilan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali kepada Wajib Pajak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ;
2. Surat Panggilan dapat dikirimkan melalui faksimili atau disampaikan oleh kurir atau Pemeriksa Pajak, atau melalui pos tercatat untuk daerah-daerah tertentu yang penggunaan faksimili tidak memungkinkan atau penyampaian dengan kurir dianggap tidak efisien ;
3. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Panggilan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemeriksaan Pajak membuat dan menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak” ;

Pasal 17 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. “Hasil Pembahasan Akhir dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya dan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Pajak ;
2. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir yang formulirnya sebagaimana terlampir pada lampiran 5 dan merupakan bahan untuk membuat Laporan Pemeriksaan Pajak ;
3. Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan ;
4. Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
5. Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu ;
6. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan tertulis atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 16 (3), wajib dibuatkan Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan/ Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Surat Ketetapan Pajak dan I atau Surat Tagihan Pajak diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak atau berdasarkan tanggapan tertulis Wajib Pajak yang disetujui oleh Pemeriksa ;
7. Setelah menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak dapat menyampaikan Formulir Kuesioner yang telah diisi oleh Wajib Pajak kepada Direktur Pemeriksa Penyidikan dan Penagihan Pajak ;
8. Formulir Kuesioner sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dapat diperoleh melalui Tim Pemeriksa atau di Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Website Direktorat Jenderal Pajak ;

Alasan Penolakan Pembatalan Peneliti sebagai berikut :

Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan :

Bahwa Nomor 3 yang berbunyi : “sesuai Pasal 14 (7) Per 176/PJ/06 Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tetapi tidak dilampiri bukti pendukung sanggahan dan penjelasan atas temuan Pemeriksa” ;

Bahwa Nomor 4 yang berbunyi : “Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan temuan Pemeriksa yang tercantum dalam SPHP sehingga Risalah SPHP tidak dapat dibuat” ;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 37/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nomor 5 yang berbunyi : “sehingga sesuai Pasal 16 (1) Per 176/PJ/06 Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan. Karena Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Risalah Pembahasan yang ditindaklanjuti dengan proses pemanggilan kepada Wajib Pajak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan ;

Tanggapan atas Daftar Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan :

Bahwa Nomor 3 : Penggugat telah menyampaikan tanggapan/sanggahan atas SPHP tanggal 21 Pebruari 2008 melalui Faksimili dan telah diterima oleh Pemeriksa. Sedangkan bukti pendukung tidak bias Penggugat lampirkan karena seluruhnya dipinjamkan ke Pemeriksa ;

Bahwa Nomor 4 : Penggugat tidak pernah dipanggil untuk Pembahasan Temuan Pemeriksa yang tercantum dalam SPHP yang dikirim melalui Faksimili tanggal 19 Pebruari 2008 ;

Bahwa Nomor 5 : Penggugat tidak pernah dipanggil baik melalui Faksimili atau pos tercatat yang sudah pernah dilakukan oleh Pemeriksa pada saat menyampaikan SPHP melalui Faksimili atau tidak melalui pos tercatat, jadi pemanggilan dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan tidak pernah dilaksanakan oleh Pemeriksa. Jadi jelas Pemeriksa tidak pernah melanjutkan proses pemanggilan kepada Penggugat untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan (yang dicatat/ditulis pada hasil penelitian permohonan pembatalan) apalagi dalam Pasal 16 ayat (1) berbunyi : Surat Panggilan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali kepada Wajib Pajak untuk menandatangani BAHK dalam rangka pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ;

Bahwa dari Segi Formal seperti yang telah Penggugat sampaikan/uraikan diatas, kiranya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili dan memeriksa Perkara ini agar dapat membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-39/WPJ.29/BD.0403/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai ;

Bahwa alasan Permohonan Pembatalan ini juga mengingat Pemeriksa yang harusnya lebih tahu karena sebagai Pelaksana dari Peraturan tetapi tidak melaksanakan sepenuhnya Peraturan tersebut, apalagi tidak memberikan “Hak” kepada Wajib Pajak sesuai Peraturan Perpajakan Nomor PER-176/PJ./2006 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-123/PJ./2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segi Materiil

Bahwa Perhitungan Jumlah Pajak Yang Terutang :

Menurut Pemeriksa :

Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp. 453.914.390,00

Sanksi Administrasi Rp. 341.115.713,00

Pajak yang kurang dibayar Rp. 797.030.103,00

Menurut Penggugat :

Pajak yang kurang dibayar Rp. 0,00 (Nihil)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18459/PP/M.I/99/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP-39/WPJ.29/BD.0403/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00049/207/06/712/08 tanggal 16 April 2008, atas nama : PT Kotim Niaga Indah, NPWP : 01.766.621.5-712.000, alamat : Jl. Rahadi Usman Nomor 48, Kotawaringin Timur, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 18459/PP/M.I/99/2009, tanggal 10 Juni 2009 diberitahukan kepada Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat cap Pos tanggal 18 Agustus 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 November 2009 sebagaimana dalam Akta Permohonan Peninjauan Kembali No.PKA-803/SP.52/AB/XI/2009, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 November 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 November 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 37/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Keputusan Menteri Keuangan/KMK Nomor : 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 123/PMK.03/2006 tertanggal 07 Desember 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak pada Pasal 7 huruf g dan Pasal 15 ayat (3) yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor : Put.18940/PP/M.I/99/2009 yang berbunyi :

Pasal 7 huruf g

g. Dalam hal Pemeriksaan Lengkap, Wajib Pajak atau Kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila Hasil Pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui.

Pasal 15 ayat (3)

3. Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Maksudnya : Pemeriksa tidak bersikap adil dan tidak melindungi “HAK” Wajib Pajak sesuai dengan KMK Nomor : 545/KMK.04/2000 dengan melakukan pemeriksaan tanpa melakukan Pembahasan Akhir Pemeriksaan.

2. Sebagai Wajib Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban dan yang menjunjung tinggi Peraturan Perpajakan merasakan bahwa Pemeriksa tidak menjalankan prosedur pemeriksaan secara benar dan yang sudah diatur dalam Peraturan DJP Nomor PER-123/PJ/2006 (15-08-2006), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DJP Nomor PER-176/PJ/2006 (19-12-2006) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP-39/WPJ.29/BD.0403/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00049/207/06/712/08 tanggal 16 April 2008, atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. KOTIM NIAGA INDAH tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. KOTIM NIAGA INDAH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 7 Juni 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A. dan H. Yulius, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 37/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd/.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A. Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.

ttd/.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd/.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti:

ttd/.

Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.